



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di bidang penyediaan air bersih yang layak konsumsi untuk hajat hidup rakyat di Kota Tidore Kepulauan, butuhkan penyertaan modal Daerah kepada PDAM;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang menyediakan dan melakukan pelayanan dibidang air bersih.
8. Direktur adalah Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan.

9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Tidore Kepulauan.
10. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat di nilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan PDAM dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk :
  - a. memperkuat struktur modal;
  - b. meningkatkan kemampuan operasional dan penguatan kelembagaan PDAM;
  - c. meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan jasa penyediaan air bersih kepada masyarakat; dan,
  - d. meningkatkan PAD.

## BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan :
  - a. prinsip keuntungan;
  - b. prinsip ekonomi kepentingan umum; dan,
  - c. peningkatan pelayanan penyediaan air bersih.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pelaksanakan penyertaan modal daerah wajib mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

## BAB IV SUMBER DANA

### Pasal 5

Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan.

## BAB V BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM yang dinyatakan dalam bentuk uang yang telah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilakukan selama kurun waktu 5 tahun.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBD Kota Tidore Kepulauan setiap Tahun Anggaran.

### Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Tahun 2017 ditetapkan sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penetapan penyertaan modal Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan rincian:
  - a. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
  - d. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat melakukan penyesuaian besaran penyertaan modal yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 9

- (1) Anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari APBD pada pos anggaran pembiayaan.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dicatatkan dalam Pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan tercantum dalam neraca kekayaan PDAM .

## BAB VI SYARAT DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

### Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan penyertaan modal, PDAM wajib memenuhi syarat:
  - a. melaksanakan pelayanan kebutuhan air bersih untuk masyarakat;
  - b. memiliki rencana kerja pengembangan usaha; dan
  - c. direkomendasikan Dewan Pengawas.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 11

- (1) Pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PDAM, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam mengajukan penyertaan modal untuk tahun anggaran berikutnya pihak PDAM wajib melampirkan laporan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dan DPRD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan laporan dan proses pelaksanaan, perencanaan, penganggaran dan pencairan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM, diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu

#### Hak

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
  - a. melakukan pengawasan atas kinerja PDAM melalui Dewan Pengawas;
  - b. melakukan audit terhadap laporan keuangan dan laporan kegiatan PDAM melalui Inspektorat Daerah;
  - c. meminta laporan perkembangan usaha yang telah dibiayai dengan dana Penyertaan Modal;
  - d. pemerintah daerah berhak mendapatkan pembagian hasil keuntungan dari penyertaan modal sesuai dengan penentuan hasil usaha.

- (2) PDAM berhak :
- a. mengelola dan memanfaatkan modal penyertaan Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana kerja;
  - b. memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan;
  - c. mendapat pembinaan, bimbingan dan monitoring serta evaluasi pengembangan usaha.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. melakukan pembinaan, bimbingan pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan penyertaan modal oleh PDAM;
  - b. bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan, diakibatkan oleh hal tidak terduga dan terbatas pada nilai penyertaan modal.
- (2) PDAM berkewajiban :
- a. melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib;
  - b. memberikan laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan kepada pemerintah daerah melalui dewan pengawas;
  - c. bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan, sebagai akibat dari kelalaian dari PDAM sendiri;
  - d. tidak menyalahgunakan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
BAGI HASIL

Pasal 14

- (1) PDAM wajib menyetor keuntungan dari pengelolaan dana penyertaan modal, sebesar 2 % (dua persen) dari laba bersih kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di setor ke Kas Daerah.
- (3) Apabila terjadi kerugian maka pembagian kerugian dihitung secara proporsional sesuai besarnya penyertaan modal.
- (4) Penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan OPD terkait yang membidangi keuangan daerah.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 15

Setiap orang karena kewenangannya terbukti menyalahgunakan dana penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 19 Juni 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 189.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, perlu adanya dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa modal, baik dalam bentuk barang maupun uang. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Penyertaan Modal kepada BUMD dengan pengaturan yang dimuat di dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Kepada Perusahaan Air Minum Kota Tidore Kepulauan, sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberian penyertaan modal untuk peningkatan pelayanan air bersih di Kota Tidore Kepulauan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/07/02/2017 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, tanggal 3 Juni 2017, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “Prinsip Keuntungan” adalah penyertaan modal Daerah diarahkan untuk mendapatkan nilai tambah dari pihak PDAM berupa imbalan tertentu berupa uang.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

ayat (1) sumber pembiayaan terdiri dari :

- DAU sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Hibah APBN sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

ayat (2) sumber pembiayaan terdiri dari :

- a. - DAU sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Hibah APBN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- b. - DAU sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Hibah APBN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- c. DAU sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- d. DAU sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 146.